

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan serta menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat maka perlu didirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Reraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA

TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tegal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal;

- c. Walikota adalah Walikota Tegal;
- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Tegal yang selanjutnya disebut PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Aneka Usaha;
- f. Direksi adalah Direksi PD. Aneka Usaha;
- g. Pegawai / Karyawan adalah Pegawai / Karyawan PD. Aneka Usaha;
- h. Bidang / Unit Usaha adalah bidang / unit usaha dalam lingkungan PD. Aneka Usaha .

BAB II

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. Aneka Usaha Kota Tegal.
- (2) PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari bidang / unit usaha sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Industri dan Perdagangan;
 - c. Kepariwisataan;
 - d. SPBU;
 - e. Komunikasi, Informasi dan Penyiaran;
 - f. Pertanian dan Kelautan.
- (3) Bidang / unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3

PD. Aneka Usaha merupakan Badan Hukum dan berhak melaksanakan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PD. Aneka Usaha mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Daerah

BAB V AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. Aneka Usaha berazaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan

Pasal 6

- PD. Aneka Usaha didirikan dengan tujuan:
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengembangkan perokonomian Daerah guna menunjang pembangunan ;
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat

BAB VI M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PD. Aneka Usaha berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal ;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (3) Modal Dasar PD. Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliard rupiah)



- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (5) Semua alat likuid pada PD. Aneka Usaha disimpan di Bank Umum Pemerintah.

BAB VII S A H A M

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. Aneka Usaha terbagi atas saham-saham
- (2) Saham PD. Aneka Usaha terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (3) Saham prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Saham biasa dapat diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini dan jumlah keseluruhan tidak melebihi Saham Prioritas.
- (5) Nilai nominal Saham ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII D I R E K S I

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) PD. Aneka Usaha dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 3 (tiga) orang
- (2) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

- (3) Direksi diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikita.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
- d. dinyatakan lulus fit and proper test.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan PD. Aneka Usaha kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PD. Aneka Usaha.
- (3) Direksi berkewajiban menginventarisir kekayaan PD. Aneka Usaha dan menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Aneka Usaha atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / karyawan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.

- (6) Direksi melakukan pembinaan Pegawai.
- (7) Direksi mewakili PD. Aneka Usaha di dalam maupun di luar pengadilan.
- (8) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Tata cara dan tata tertib dalam menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Larangan-larangan

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Anggota Direksi dilarang bertempat tinggal diluar tempat kedudukan PD. Aneka Usaha.
- (3) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan atau anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. Aneka Usaha.

Bagian Keempat Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia.
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha;
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau di rehabilitasi kembali.



- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dibuatkan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a, b dan d diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Pemegang Saham dan Tenaga Ahli yang cakap serta mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekuarng-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 18

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian terhadap PD. Aneka Usaha.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. Aneka Usaha.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD. Aneka Usaha.
- (4) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya PD. Aneka Usaha.

Bagian Ketiga

Larangan-larangan

Pasal 20

- (1) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. Aneka Usaha atau Badan Hukum atau perorangan yang bersangkut paut dengan PD. Aneka Usaha.

Bagian Keempat

Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali bagi anggota Badan Pengawas dari unsur Pemegang Saham.
- (2) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia.
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Walikota karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha;
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran PD. Aneka Usaha.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan PD. Aneka Usaha, Direktur Utama mengangkat Satuan Pengawas Intern.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

- (1) Satuan Pengawas Intern melakukan tugas membantu Direktur Utama dalam penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (menejemen) dan pelaksanaannya pada PD. Aneka Usaha serta memberikan saransaran perbaikannya.
- (2) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Badan Pengawas Intern sebagai bahan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) PD. Aneka Usaha.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Organisasi lain dalam PD. Aneka Usaha sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 26

Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan / keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern, Obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 27

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG PD. ANEKA USAHA

Pasal 28

Pengelolaan barang PD. Aneka Usaha harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Direksi berwenang dan bertanggungjawab dalam pengendalian, pembinaan, pengelolaan barang dan kekayaan PD. Aneka Usaha serta berkewajiban melaporkan secara rutin dan periodik kepada Walikota.
- (2) Direksi berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan PD. Aneka Usaha .

Pasal 30

- (1) Setiap barang yang sudah rusak, hilang atau tidak efisien lagi untuk kepentingan PD. Aneka Usaha dapat dihapus dari daftar inventaris setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Direksi mengusulkan kepada Walikota berang-barang yang akan dihapus melalui Badan Pengawas mengenai jumlah, nama, harga dan lokasi barang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31



- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. Aneka Usaha, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (2) Walikota setelah menerima pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan pengesahan dimaksud diterima, memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha tidak berlaku sebagian atau tidak berlaku sepenuhnya, jika Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha dimaksud.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha dimaksud selambatlambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Apabila Anggaran PD. Aneka Usaha yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Walikota, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran PD. Aneka Usaha tahun lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

(6) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan Walikota.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN


Pasal 33

- (1) Tahun Buku PD. Aneka Usaha adalah tahun takwim.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. Aneka Usaha kepada Walikota melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 34

- (1) Direksi menyampaikan Laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Penilaian dalam Perhitungan Tahunan sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Akuntan Negara / Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disahkan oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan, oleh Walikota tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH



- (1) Laba bersih PD. Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba Pembangunan Daerah $\,$ 50 % (lima puluh prosen) ;
 - b. Cadangan Umum 20 % (dua puluh prosen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (sepuluh prosen);
 - d. Jasa Produksi, Direksi, Pegawai dan
 Badan Pengawas
 10 % (sepuluh prosen);
 - e. Dana Kesejahteraan. 10 % (sepuluh prosen).
- (2) Besarnya Cadangan Tujuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, penggunaannya ditetapkan oleh Walikota, dan harus dicantumkan dalam Neraca Keuangan PD. Aneka Usaha.

BAB XVI KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pengaturan kepegawaian PD. Aneka Usaha didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kepegawaian Perusahaan Daerah.

BAB XVII

GAJI / PENGHASILAN

Pasal 37

- (1) Penghasilan Badan Pengawas diatur oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan PD. Aneka Usaha.
- (2) Gaji / Penghasilan Direksi diatur oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan PD. Aneka Usaha.

(3) Pengaturan mengenai gaji / penghasilan pegawai / karyawan ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direksi setelah disetujui Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan kemampuan PD. Aneka Usaha.

BAB XVIII PESANGON

Pasal 38

- (1) PD. Aneka Usaha memberikan pesangon kepada Direksi dan Pegawai yang telah purna bhakti.
- (2) Pengaturan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas usulan Direksi setelah disetujui Badan Pengawas serta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PD. Aneka Usaha.

BAB XIX

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 39

- (1) Pembubaran PD. Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk likuidatur, jika PD. Aneka Usaha dibubarkan.
- (3) Semua kekayaan PD. Aneka Usaha setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilakukan oleh Walikota atas nama Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal PD. Aneka Usaha dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Aneka Usaha, sedang sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham.

BAB XX KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PD. Aneka Usaha dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam peningkatan permodalan, manajemen, produktivitas dan profesionalisme usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pembinaan terhadap PD. Aneka Usaha dilakukan oleh Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pendirian PD. Aneka Usaha Kota Tegal

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 9 September 2002

walikota tegal,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 12 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, c

a ttd p RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian di wilayah Kota Tegal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya beberapa perusahaan, baik yang dimiliki oleh swasta maupun milik Pemerintah. Keberadaan perusahaan pada suatu wilayah Daerah akan memiliki arti yang positif yaitu menghasilkan berbagai produk baik penyediaan barang maupun jasa yang diperlukan masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerja disekitarnya.

Guna mencukupi kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang jumlahnya terus meningkat dan belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh sektor swasta, maka perlu kiranya Pemerintah Daerah turut serta dalam upaya penyediaan barang dan jasa dengan cara mendirikan Perusahaan Daerah.

Adanya Perusahaan Daerah juga bermanfaat dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk menunjang Pembangunan Daerah.

Mengingat hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka dipandang perlu di wilayah Kota Tegal didirikan Perusahaan Daerah yang memiliki berbagai bidang / unit usaha agar produknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Tegal yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)	:	00,-1 dasar yaitu modal yang secara
		ekonomis dan teknis dibutuhkan guna
		mempertahankan eksistensinya sebagai
		Perusahaan, serta kemampuannya
		memperoleh laba dalam fungsi dan
		peranannya sebagai salah satu sumber
		Pendapatan Asli Daerah maupun untuk
		kelangsungan dan pengembangannya.

: Sesuai dengan kedudukannya sebagai badan Pasal 7 ayat (2) hukum, PD. Aneka Usaha mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan Daerah, sehingga pengelolaannya terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7 ayat (3) s/d Pasal 10 huruf a

: Cukup jelas

: Pengalaman kerja dimaksudkan sebagai Pasal 10 huruf b persyaratan bahwa yang bersangkutan telah

/ pernah bekerja di sebuah perusahaan tanpa

membedakan jenis dan bentuknya.

Pasal 10 huruf c : Cukup jelas

: Pelaksanaan fit and proper test dilakukan Pasal 10 hruf d

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tegal.

Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) : Jabatan eksekutif yang dimaksud adalah

Pegawai Negeri Sipil, sedangkan jabatan lainnya adalah jabatan di perusahaan lain.

Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (3) : Tidak boleh ada hubungan keluarga sampai

derajat ketiga termasuk ipar dan menantu dimaksudkan untuk menghindarkan kesan adanya kelompok famili yang dapat merugikan nama baik Daerah dan PD.

Aneka Usaha.

Pasal 13 ayat (4) s/d

Pasal 20

: Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) : Pengangkatan anggota Badan Pengawas

dari unsur Pemegang Saham dipilih dari

para Pemegang Saham.

Pasal 21 ayat (2) s/d : Cukup jelas

Pasal 33 ayat (1) :

Pasal 33 ayat (2) : Secara berkala setiap triwulan Direksi

menyampaikan laporan kegiatan triwulan kepada Badan Pengawas dan Walikota dengan memberikan penjelasan sebab-sebab yang mengakibatkan serta hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dalam triwulan yang bersangkutan. Jika ditemui ada penyimpangan dari rencana kerja / anggaran yang telah ditetapkan, Direksi agar memberi penjelasan dan keterangan tentang sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan tersebut serta usaha-usaha untuk mengatasi dan meningkatkan

kegiatan tersebut di atas.

Dengan demikian laporan kegiatan berkala Direksi diharapkan menyangkut tentang manajemen serta informasi yang bersifat analisa dan evaluasi terhadap kegiatan serta

langkah-langkah Direksi dalam memimpin serta mengelola perusahaan. Laporan kegiatan berkala tersebut diatas meliputi :

- a. Laporan Produksi;
- b. Laporan Pemakaian bahan;
- c. Laporan Penjualan;
- d. Laporan Posisi Likuiditas;
- e. Laporan Hasil Usaha;
- f. Laporan Kepegawaian;
- g. Lain-lain.

Pasal 34 ayat (1)

: Setiap tahun setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota. Laporan pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi:

- a. Laporan Tahunan ;
- b. Daftar Laba / Rugi beserta penjelasannya:
- c. Penilaian / Pendapat Akuntan.

Pasal 34 ayat (2) s/d

Ayat (4)

: Cukup jelas

Pasal 35 ayat (1)

: Laba bersih adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan setelah dikurangi pajak.

Bagian Laba untuk Dana Pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban Perusahaan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang di setor ke Kas Daerah.

Bagian Laba untuk APBD atau deviden dimaksudkan sebagai bagian untuk pemilik atau Pemegang Saham.

Cadangan umum adalah Dana yang



jumlahnya dinyatakan menurut keadaan sebenarnya pada neraca.

Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga semula, antara lain untuk menutup kerugian-kerugian tahun lalu.

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

Hal ini mengandung arti Perusahaan tidak dibenarkan membentuk cadangan untuk antara lain :

- a. Menilai barang modal jauh lebih rendah dari nilai yang sebenarnya;
- b. Tidak memuat barang modal pada neraca;
- c. Membuat hutang atau kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya.
- d. Penilaian lebih rendah pada Pos Aktifa serta penilaian lebih tinggi pada Pos Pasifa.

Pasal 35 ayat (2w) s/d : Cukup jelas Pasal 39

Pasal 40 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah usaha perorangan, Badan Hukum,

Pemerintah Daerah lain serta lembaga lain yang memungkinkan melakukan kerjasama dengan PD. Aneka Usaha dalam bidang permodalan, manajemen, produktivitas dan

profesionalisme usaha.

Peningkatan produktivitas dapat diartikan dalam bentuk peningkatan kualitas produk.

Profesionalisme usaha dapat diartikan sebagai kerjasama dengan pihak yang secara nyata ahli dalam proses produksi yang diperlukan PD. Aneka Usaha.

Pasal 40 ayat (2) s/d Pasal 44

: Cukup jelas